



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Puji Prasetyo als Ambon;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 26 Januari 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Siwalankerto Utara No.39 Rt.03 Rw.03 Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 22 November 2022;

Terdakwa Puji Prasetyo als Ambon ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sda tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada akhir kesimpulannya berpendapat :

1. Menyatakan terdakwa PUJI PRASETYO Alias AMBON bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUJI PRASETYO Alias AMBON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda GLM II No. Pol. L-2628-MM warna hitam tahun 2002 Noka MH1UABE102K009942 , Nosin : UABEE-100986
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GLM II No. Pol: L-2628, MM
 - 1 (satu) buah tangki sepeda motor warna hitamDikembalikan kepada saksi Ilyas Ridho'i
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda kharisma warna hitam No. Pol: L-6873-LZDikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) buah kunci gembokDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **Puji Prasetyo Alias Ambon** bersama-sama Sukron (belum tertangkap) pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Nusa Indah No. 80 Rt. 01 Rw. 06 Desa Kurek Sari Kec. Waru Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa mendatangi rumah kos Sukron (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor honda kharisma, warna hitam Nopol : L-6873-LZ dan setelah tiba kemudian terdakwa menyampaikan rencana untuk mengambil sepeda motor milik saksi Ilyas Ridho'i kepada Sukron (belum tertangkap) dan setelah selesai menceritakan rencana terdakwa tersebut, tidak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan kamar kos Sukron (belum tertangkap) menuju kamar kos saksi Ilyas Ridho'i, dimana saksi Ilyas Ridho'i menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL-Max Nopol ; L-2628-MM, tahun 2002 warna hitam, Noka : MH1UABE102K009942, Nosin : UABEE-1009869 serta tangki bensin warna hitam, didalam kamar kosnya, kemudian saksi Ilyas Ridho'i mengunci pintu kamar kosnya dari luar dengan menggunakan gembok, kemudian saksi Ilyas Ridho'i dan saksi Munitri pergi meninggalkan kamar kosnya untuk beberapa hari, dan tidak lama kemudian terdakwa mendatangi kamar kos saksi Ilyas Ridho'i, lalu membuka gembok pintu kamar kos saksi Ilyas Ridho'i dengan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci gembok pintu pagar gerbang milik terdakwa dan setelah terbuka, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL-Max Nopol ; L-2628-MM, tahun 2002 warna hitam, Noka : MH1UABE102K009942, Nosin : UABEE-1009869 serta tangki bensin warna hitam, kemudian terdakwa menutup kembali pintu kamar kos tersebut, lalu terdakwa kembali menuju ketempat kos Sukron (belum tertangkap) untuk mengajak mengambil motor milik saksi Ilyas Ridho'i, kemudian terdakwa dan Sukron (belum tertangkap) pergi ketempat kamar kos saksi Ilyas Ridho'i dan setelah tiba kembali dikamar kos saksi Ilyas Ridho'i, terdakwa menyuruh Sukron (belum tertangkap) menunggu dipertigaan lorong kos tersebut, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL-Max Nopol ; L-2628-MM, tahun 2002 warna hitam, Noka : MH1UABE102K009942, Nosin : UABEE-1009869 serta tangki bensin warna hitam yang berada didalam kamar kos saksi Ilyas Ridho'i, lalu terdakwa mendorong keluar motor tersebut dari lorong dimana Sukron (belum tertangkap) sudah menunggu, dan setelah itu terdakwa bersama Sukron membawa sepeda motor tersebut ketempat rongsokan daerah Tambak Sawah Waru untuk dijual dengan harga Rp. 600.000 – (enam ratus ribu rupiah) dimana hasil penjualan tersebut terdakwa bagi bersama Sukron (belum tertangkap) yang masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan beberapa hari kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan, Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawah ke Polsek Waru untuk diproses lebih lanjut.

Akibat Perbuatan terdakwa tersebut, saksi Ilyas Ridho'i mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) puluh lima juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **MUNITRI**

- Bahwa suami saksi menyimpan motor Honda GLM II No. Pol.L2628-MM warna hitam tahun 2002 Noka MH1UABE102K009942, Nosin : UABEE-1009869 didalam kamar kos saksi dimana saksi bersama saksi Ilyas

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridho'i (suami) saksi pulang kerumah orang tua sedangkan saksi Ilyas Ridho'i berada di tempat kerjanya di Malang;

- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Zaini pemilik kos kalau motor milik saksi itu hilang pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekira 09.00 wib bertempat di rumah Kos jalan Nusa indah No. 80 Rt.01 Rw.06 Desa Kureksari Kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Ilyas Ridho'i mendatangi tempat kos tersebut dan melihat pintu gembok kamar kos milik saksi rusak lalu 1 (satu) buah sepeda motor Honda dan tangki sepeda motor warna hitam yang disimpan didalam kardus juga hilang dan saksi Zaini juga memberitahukan kalau tangki sepeda motor warna hitam berada didalam kamar kos terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Honda GLM II No. Pol.L2628-MM warna hitam tahun 2002 Noka MH1UABE102K009942, Nosin : UABEE-1009869 dan 1 (satu) tangki sepeda motor warna hitam milik saksi Ilyas Ridho'i (suami) saksi;
- Bahwa terdakwa tanpa izin mengambil sepeda motor Honda GLM II No. Pol.L2628-MM warna hitam tahun 2002 Noka MH1UABE102K009942, Nosin : UABEE-1009869 milik saksi Ilyas Ridho'i (suami) saksi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan didepan persidangan benar milik suami saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000, - (lim juta rupiah)

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **ILYAS RIDHO'I**

- Bahwa saksi menyimpan motor Honda GLM II No. Pol.L2628-MM warna hitam tahun 2002 Noka MH1UABE102K009942, Nosin : UABEE-1009869 didalam kamar kos saksi dimana saksi bersama saksi bersama istri saksi pulang kerumah orang tua sedangkan saksi berada di tempat kerjanya di Malang;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Zaini pemilik kos kalau motor milik saksi itu hilang pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekira 09.00 wib bertempat di rumah Kos jalan Nusa indah No. 80 Rt.01 Rw.06 Desa Kureksari Kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa kemudian saksi bersama istri/saksi Munitri mendatangi tempat kos tersebut dan melihat pintu gembok kamar kos milik saksi rusak lalu 1 (satu) buah sepeda motor Honda dan tangki sepeda motor warna hitam

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disimpan didalam kardus juga hilang dan saksi Zaini juga memberitahukan kalau tangki sepeda motor warna hitam berada didalam kamar kos terdakwa;

- Bahwa sepeda motor Honda GLM II No. Pol.L2628-MM warna hitam tahun 2002 Noka MH1UABE102K009942, Nosin : UABEE-1009869 dan 1 (satu) tangki sepeda motor warna hitam milik saksi;
- Bahwa terdakwa tanpa izin saksi mengambil sepeda motor Honda GLM II No. Pol.L2628-MM warna hitam tahun 2002 Noka MH1UABE102K009942, Nosin : UABEE-1009869;
- Bahwa barang bukti yang diajukan didepan persidangan benar milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.500.000, - (lim juta rupiah)

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **MOCH. RYAN MAULANA**

- Bahwa saksi Ilyas Ridhoi kos dirumah Kos milik saksi jalan Nusa indah No. 80 Rt.01 Rw.06 Desa Kureksari Kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi Ilyas Ridhoi menyimpan motor Honda GLM II No. Pol.L2628-MM warna hitam tahun 2002 Noka MH1UABE102K009942, Nosin : UABEE-1009869 didalam kamar kos saksi dimana saksi bersama saksi bersama istri saksi pulang kerumah orang tua sedangkan saksi Ilyas berada di tempat kerjanya di Malang;
- Bahwa saksi memberi tahukan kepada saksi Ilyas Ridhoi dana istrinya Zaini kalau motor milik saksi itu hilang pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekitra 09.00 wib bertempat dirumah Kos jalan Nusa indah No. 80 Rt.01 Rw.06 Desa Kureksari Kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa beberapa lama kemudian saksi Munitri dan saksi Ilyas mendatangi tempat kos tersebut dan melihat pintu gembok kamar kos milik saksi rusak lalu 1 (satu) buah sepeda motor Honda dan tangki sepeda motor warna hitam yang disimpan didalam kardus juga hilang dan saksi juga memberitahukan kalau tangki sepeda motor warna hitam berada didalam kamar kos terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Honda GLM II No. Pol.L2628-MM warna hitam tahun 2002 Noka MH1UABE102K009942, Nosin : UABEE-1009869 dan 1 (satu) tangki sepeda motor warna hitam milik saksi Ilyas Ridhoi;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tanpa izin saksi Ridhoi mengambil sepeda motor Honda GLM II No. Pol.L2628-MM warna hitam tahun 2002 Noka MH1UABE102K009942, Nosin : UABEE-1009869;
- Bahwa barang bukti yang diajukan didepan persidangan benar milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Ilyas Ridhoi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.500.000, - (lim juta rupiah)

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa PUJI PRASETYO Alias AMBON di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekitra 09.00 wib bertempat dirumah Kos jalan Nusa indah No. 80 Rt.01 Rw.06 Desa Kureksari Kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Ilyas Ridhoi;
- Bahwa terdakwa mempunyai ide kemudian mendatangi rumah Kos bersama SUKRON (DPO) dengan menggunakan sepeda motor honda Kharisma warna hitam Nopol: L-6873-LZ setelah tiba terdakwa mengajak Sukron (DPO) untuk mengambil motor milik saksi Ilyas Ridho'i di kamar kos kemudian terdakwa bersama Sukron pergi ketempat kos saksi Ilyas Ridho'i;
- Bahwa terdakwa masuk ke kamar saksi Ilyas dengan cara merusak gembok pintu kamar kos saksi ilyas Ridho'i dengan menggunakan kunci pagar tempat kos terdakwa kemudian terdakwa masuk kedalam dan mengambil 1 (satu) unit sepeda sepeda motor Honda GLM II No. Pol.L2628-MM warna hitam tahun 2002 Noka MH1UABE102K009942, Nosin : UABEE-1009869 dan 1 (satu) tangki sepeda motor warna hitam kemudian terdakwa membawa motor tersebut kemudian memompa kedua ban motor tersebut yang kempes lalu terdakwa menyerahkan motor tersebut kepada Sukron kemudian terdakwa bersama Sukron (DPO) membawa sepeda motor tersebut ke tempat rongsokan di Daerah Tambak sawah untuk dijual sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa membagi dengan Sukron (DPO) yang masing-masing mendapat sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) tangki sepeda motor warna hitam terdakwa belum sempat jual;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tanpa izin mengambil 1 (satu) unit sepeda sepeda motor Honda GLM II No. Pol.L2628-MM warna hitam tahun 2002 Noka MH1UABE102K009942, Nosin : UABEE-1009869 dan 1 (satu) tangki sepeda motor warna hitam kepada pemiliknya;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda sepeda motor Honda GLM II No. Pol.L2628-MM warna hitam tahun 2002 Noka MH1UABE102K009942, Nosin : UABEE-1009869 dan 1 (satu) tangki sepeda motor warna hitam untuk dijual ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda GLM II No. Pol. L-2628-MM warna hitam tahun 2002 Noka MH1UABE102K009942 , Nosin : UABEE-1009869
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GLM II No. Pol: L-2628, MM
- 1 (satu) buah tangki sepeda motor warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda kharisma warna hitam No. Pol: L-6873-LZ
- 1 (satu) buah kunci gembok

Yang telah disita secara sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Sengaja mengambil barang sesuatu yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak.
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu.
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa “ adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum, unsur ini juga untuk dimaksud untuk menghindari adanya *error in persona* dalam penjatuhan pidana ;

Menimbang, bahwa mengacu pada substansi dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, maka **PUJI PRASETYO Alias AMBON** yang identitasnya sesuai dan sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum, terdakwa dapat menerangkan dengan jelas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dapat mendengarkan keterangan saksi-saksi dan menanggapi dengan jelas, sehingga terdakwa cakap dan memenuhi syarat sebagai subyek hukum, dengan demikian unsur ad. 1. “barang siapa “tersebut, telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Sengaja mengambil barang sesuatu yang sama sekali kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa sengaja menurut Mvt menjelaskan bahwa : kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu dan senada dengan Prof. SATOCHID KERTANEGARA yang menjelaskan bahwa kesengajaan adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (Weten) akan akibat itu”;

Menimbang, bahwa terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda sepeda motor Honda GLM II No. Pol.L2628-MM warna hitam tahun 2002 Noka MH1UABE102K009942, Nosin : UABEE-1009869 dan 1 (satu) tangki sepeda motor warna hitam yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekira 09.00 wib bertempat di rumah Kos jalan Nusa indah No. 80 Rt.01 Rw.06 Desa Kureksari Kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo bersama dengan Sukron (DPO) kejadian tersebut menggunakan kunci pagar tempat kos terdakwa kemudian terdakwa masuk kedalam dan mengambil 1 (satu) unit sepeda sepeda motor Honda GLM II No. Pol.L2628-MM warna hitam tahun 2002 Noka MH1UABE102K009942, Nosin : UABEE-1009869 dan 1 (satu) tangki sepeda motor warna hitam, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Sda



Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekitar 09.00 wib bertempat di rumah Kos jalan Nusa indah No. 80 Rt.01 Rw.06 Desa Kureksari Kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo bersama dengan Sukron (DPO) kejadian tersebut menggunakan kunci pagar tempat kos terdakwa kemudian terdakwa masuk kedalam dan mengambil 1 (satu) unit sepeda sepeda motor Honda GLM II No. Pol.L2628-MM warna hitam tahun 2002 Noka MH1UABE102K009942, Nosin : UABEE-1009869 dan 1 (satu) tangki sepeda motor warna hitam;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama Sukron (DPO) yang telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa uraian unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu uraian unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah unsur ini

Menimbang, bahwa pada peristiwa yang diuraikan dalam unsur ad.2 bahwa terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya dengan cara merusak kunci pagar tempat kos terdakwa kemudian terdakwa masuk kedalam dan mengambil 1 (satu) unit sepeda sepeda motor Honda GLM II No. Pol.L2628-MM warna hitam tahun 2002 Noka MH1UABE102K009942, Nosin : UABEE-1009869 dan 1 (satu) tangki sepeda motor warna hitam, dengan demikian unsur ad.4. inipun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa akan dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana akan disebut dalam diktum putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan tersebut ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat .

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **PUJI PRASETYO Alias AMBON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda GLM II No. Pol. L-2628-MM warna hitam tahun 2002 Noka MH1UABE102K009942 , Nosin : UABEE-1009869
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GLM II No. Pol: L-2628, MM
 - 1 (satu) buah tangki sepeda motor warna hitamDikembalikan kepada saksi Ilyas Ridho'i

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda kharisma warna hitam No. Pol: L-6873-LZ

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah kunci gembok

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, oleh kami, Kartijono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Setio Utomo, S.H. dan, RA. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Erna Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Setio Utomo, S.H.

Kartijono, S.H., M.H.

RA. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Erna Puji Lestari, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)